



**PUTUSAN**

**Nomor: 267 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : ALI Alias ALI;  
Tempat lahir : Bajo Seraya;  
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / Tahun 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bajo Seraya, Desa Bugis, Kecamatan Sape,  
Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama : MUHAJI Alias HAJI;  
Tempat lahir : Bajo Seraya;  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/ Tahun 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.11 Desa Bugis, Kecamatan Sape,  
Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;
- III. Nama : DARWIN Alias DARWIN;  
Tempat lahir : Sape;  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.011, Desa Bugis, Kecamatan Sape,  
Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;
- IV. Nama : MARUKING Alias MARUKI;

Hal.1 dari 14 hal.Put.No.2589 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Desa Bugis;  
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / Tahun 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bajo Seraya, Desa Bugis, Kecamatan Sape,  
Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

V. Nama : NASRAN Alias NASRAN;

Tempat lahir : Desa Bugis  
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / Tahun 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bajo Seraya, Desa Bugis, Kecamatan Sape,  
Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik u.b.Ketua Muda Pidana Khusus No.409/2012/S.183.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 09 Februari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2011;

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Muda Pidana Khusus No. 410/2012/S.183.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 08 Februari 2012, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2012;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo karena didakwa :

## **KESATU :**

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I ALI alias ALI, Terdakwa II MUHAJI alias HAJI, Terdakwa III DARWIN alias DARWIN, Terdakwa IV MARUKI alias MARUKING, Terdakwa V NASRAN alias NASRAN bersama dengan saksi KAMRAN Als KAMRA, saksi MAFA Als TOPAN Als TAUFAN (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga MARDIN pada hari Minggu, tanggal 17 April 2011 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu sebelas, bertempat di Perairan Loh Belanda dengan letak GPS.S.08°45'056' dan E.119°25'909' yang masih termasuk Zona Bahari dari salah satu Zona Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam, Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, 17 April 2011, sekitar pukul 10.00 WITA, para Terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi Kamran, saksi Mafa (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Mardin berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu warna biru muda bagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran Panjang 15 meter dan Lebar 1, 8 meter, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter besar warna kuning, 2 (dua) pasang Fin, 2 (dua) buah masker, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 7 (tujuh) buah jerigen solar ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu)

Hal.3 dari 14 hal.Put.No.2589 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jerigen bensin ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen air ukuran 30 liter, 3 (tiga) buah jerigen air ukuran 30 liter, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah bunde, 2 (dua) pasang kaos tangan warna putih, 1 (satu) buah keranjang kuning, 1 (satu) buah box besar ukuran 100 x 50 cm warna kuning serta 1 (satu) buah sampan tonda yang diikatkan ke perahu, setelah itu para Terdakwa bersama dengan saksi Kamran, saksi Mafa serta saksi Mardin berangkat lagi ke Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo dengan tidak memiliki ijin resmi. Sesampai di Loh Belanda pada hari berikutnya lalu para terdakwa turun kedalam sampan dengan membawa kompresor hookah lalu saksi Kamran dan saksi Mafa menyelam sambil mengikat selang kompresor ke pinggang, menggunakan sepatu, memakai kaos tangan, kaca mata selam, serta membawa senter selam, panah ikan dan bunde dan para Terdakwa membantu dari atas perahu dan juga dari atas sampan. Saat menyelam tersebut saksi Kamran mendapatkan 1 (satu) ekor beleke dan 2 (dua) ekor udang lobster sedangkan Mafa mendapatkan 1 (satu) ekor ikan bakele dan 1 (satu) ekor udang kipas warna hitam kemudian dibawah ke atas perahu ;

- Bahwa saksi MOHAMAD SALEH, saksi IJDAN SIDIN, dan saksi HARTONO sebagai POLHUT Taman Nasional Komodo yang sedang melakukan patroli rutin sejak tanggal 14 April 2011 hingga akhirnya pada tanggal 17 April 2011 sekira pukul 20.00 WITA saat di perairan Loh Belanda setelah saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menahan perahu milik saksi Ruslin dan teman-temannya (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga terhadap perahu saksi Hermansyah dan teman-temannya yang sementara berlabuh yang berada di perairan Loh Belanda sehingga saksi Mohamad dan kawan-kawan tersebut datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan mendapatkan adanya beberapa perlengkapan menyelam sehingga saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga dan akhirnya perahu para Terdakwa ditahan selain menahan perahu milik saksi Hermansyah tersebut dan teman-temannya, petugas BTNK juga menahan perahu milik saksi Ahmad (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan temannya selanjutnya saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menggiring keempat perahu tersebut ke Pos Jaga Loh Wau untuk dilakukan pemeriksaan buku pas ijin masuk Taman Nasional Komodo tetapi karena para Terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin bersama teman-temannya, Hermansyah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya yang tidak memiliki ijin sehingga Terdakwa bersama teman-temannya, Maman bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya dibawa ke Labuan Bajo untuk diproses lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi Kamran dan saksi Mafa tersebut serta Ruslin bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya, membuat terancamnya fungsi dari Zona Bahari dan juga tidak memiliki ijin resmi dari pihak Balai Taman Nasional Komodo untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga para Terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya ditangkap untuk diproses secara hukum ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke- 2 KUHPidana;

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, ***Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan, karena kelalaiannya melakukan pelanggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari taman Nasional, taman Hutan Raya dan taman Wisata Alam, Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan,*** perbuatan para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, 17 April 2011, sekitar pukul 10.00 WITA, para Terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi Kamran, saksi Mafa (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Mardin berangkat dari Sape dengan tujuan Pulau Lampu dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu warna biru muda bagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran Panjang 15 meter dan Lebar 1, 8 meter, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah, 2 (dua) gulung selang kompresor warna kuning, 2 (dua) buah senter besar

Hal.5 dari 14 hal.Put.No.2589 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna kuning, 2 (dua) pasang Fin, 2 (dua) buah masker, 2 (dua) buah dacor, 2 (dua) buah panah ikan, 7 (tujuh) buah jerigen solar ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen bensin ukuran 20 liter warna putih, 1 (satu) buah jerigen air ukuran 30 liter, 3 (tiga) buah jerigen air ukuran 30 liter, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah bunde, 2 (dua) pasang kaos tangan warna putih, 1 (satu) buah keranjang kuning, 1 (satu) buah box besar ukuran 100 x 50 cm warna kuning serta 1 (satu) buah sampan tonda yang diikatkan ke perahu, setelah itu para Terdakwa bersama dengan saksi Kamran, saksi Mafa serta saksi Mardin berangkat lagi ke Loh Belanda yang masuk dalam Zona Bahari Kawasan Taman Nasional Komodo dengan tidak memiliki ijin resmi. Sesampai di Loh Belanda pada hari berikutnya lalu para Terdakwa turun kedalam sampan dengan membawa kompresor hookah lalu saksi Kamran dan saksi Mafa menyelam sambil mengikat selang kompresor kepinggang, menggunakan sepatu, memakai kaos tangan, kaca mata selam, serta membawa senter selam, panah ikan dan bunde dan para Terdakwa membantu dari atas perahu dan juga dari atas sampan. Saat menyelam tersebut saksi Kamran mendapatkan 1 (satu) ekor beleke dan 2 (dua) ekor udang lobster sedangkan Mafa mendapatkan 1 (satu) ekor ikan bakele dan 1 (satu) ekor udang kipas warna hitam kemudian dibawah ke atas perahu;

- Bahwa saksi **MOHAMAD SALEH**, saksi **IJDAN SIDIN**, dan saksi **HARTONO** sebagai POLHUT Taman Nasional Komodo yang sedang melakukan patroli rutin sejak tanggal 14 April 2011 hingga akhirnya pada tanggal 17 April 2011 sekira pukul 20.00 WITA saat di perairan Loh Belanda setelah saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menahan perahu milik saksi Ruslin dan teman-temannya (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga terhadap perahu saksi Hermansyah dan teman-temannya yang sementara berlabuh yang berada di perairan Loh Belanda sehingga saksi Mohamad dan kawan-kawan tersebut datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan mendapatkan adanya beberapa perlengkapan menyelam sehingga saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono merasa curiga dan akhirnya perahu para Terdakwa ditahan selain menahan perahu milik saksi Hermansyah tersebut dan teman-temannya, petugas BTNK juga menahan perahu milik saksi Ahmad (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan temannya selanjutnya saksi Mohamad, saksi Ijdan Sidin, dan saksi Hartono menggiring keempat perahu tersebut ke Pos Jaga Loh Wau untuk dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan buku pas ijin masuk Taman Nasional Komodo tetapi karena para Terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya yang tidak memiliki ijin sehingga para Terdakwa bersama teman-temannya, Maman bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya dibawa ke Labuan Bajo untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi Kamran dan saksi Mafa tersebut serta Ruslin bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya, membuat terancamnya fungsi dari Zona Bahari dan juga tidak memiliki ijin resmi dari pihak Balai Taman Nasional Komodo untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga para Terdakwa bersama teman-temannya, Ruslin bersama teman-temannya, Hermansyah bersama teman-temannya serta Ahmad bersama teman-temannya ditangkap untuk diproses secara hukum;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo tanggal 8 Agustus 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ALI Alias Ali, Terdakwa II. MUHAJI Alias MUHAJI, Terdakwa III. DARWIN Alias DARWIN, Terdakwa IV. MARUKING Alias MARUKI dan Terdakwa V. ASRAN Alias NASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Turut serta Dengan Sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan”* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hal.7 dari 14 hal.Put.No.2589 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi para Terdakwa dalam tahanan sementara, dan ;
- 3 Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:

- Kapal motor 1 buah warna biru muda bagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran P + 15 m dan L + 1,80 m.
- Selinger 1 buah.
- Kompresor Hookah 1 buah.

**Dirampas untuk Negara;**

- Selang kompresor 2 gulung + 100 warna kuning.
- Sampan 1 buah.
- Mesin 2 buah yaitu Merk Donfeng 20 Pk dan 27 PK.
- Senter besar warna kuning 2 buah.
- Kaus tangan 2 pasang warna putih.
- Sepatu bebek (Fin) 1 pasang warna biru dan 1 pasang warna hitam.
- Masker warna putih 2 buah.
- Dakor watna hitam 2 buah.
- Bunde 2 buah warna hijau.
- Jerigen solar ukuran 20 liter 7 buah warna putih.
- Jerigen air ukuran 30 liter 2 buah masing-masing warna biru 1 buah dan warna hitam 1 buah.
- Jerigen Bensin ukuran 20 liter 1 buah warna putih.
- Panah ikan 2 buah.
- Dayung Sampan 3 buah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keranjang warna kuning 1 buah.
- Box Besar ukuran 100 X 50 cm warna kuning 1 buah.
- Parang 1 buah.

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Ikan basah jenis belike 2 ekor, kerapu tikus 1 ekor, sunu bintik 4 ekor, teripang 1 ekor, udang kipas 4 ekor, udang merah 4 ekor, cumi-cumi basah 2 ekor.

## **Diserahkan kepada Balai Taman Nasional Komodo ;**

- 1 Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.27/Pid.B/ 2011/ PN.LBJ tanggal 15 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ALI Alias ALI, Terdakwa II. MUHAJI Alias HAJI, Terdakwa III. DARWIN Alias DARWIN, Terdakwa IV. MARUKING Alias MARUKI dan Terdakwa V. NASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kapal motor warna biru muda bagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran  $P \pm 15$  m dan  $L \pm 1,80$  m ;
  - 1 (satu) buah selinger ;
  - Kompresor Hookah 1 buah;
  - 2 (dua) gulung selang kompresor + 100 (seratus) warna kuning;
  - 1 (satu) buah sampan;
  - 2 (dua) buah mesin yaitu Merk Dongfeng 20 Pk dan 27 PK ;

Hal.9 dari 14 hal.Put.No.2589 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah senter besar warna kuning ;
- 2 (dua) pasang kaus tangan warna putih ;
- 1 (satu) pasang sepatu bebek (fin) warna biru dan 1 pasang warna hitam;
- 2 (dua) buah masker warna putih ;
- 2 (dua) buah dakor warna hitam ;
- 2 (dua) buah bunde warna hijau ;
- 7 (tujuh) buah jerigen solar warna putih ukuran 20 liter;
- 2 (dua) buah jerigen air masing-masing warna biru dan warna hitam Jerigen air ukuran 30 liter ;
- 1 (satu) buah Jerigen Bensin ukuran 20 liter warna putih ;
- 3 (tiga) buah dayung sampan ;
- 1 (satu) buah keranjang warna kuning ;
- 1 (satu) buah parang ;
- 1 (satu) buah box besar ukuran 100 X 50 cm warna kuning ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Haji KAMALUDIN ;**

- 2 (dua) buah panah ikan;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas ;

**Dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Komodo ;-**

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.121/PID/2011/PTK tanggal 14 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 27/ PID.B/2011/PN.LBJ, tanggal 15 Agustus 2011 yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:27/Pid.B/ 2011/PN.LBJ yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 8 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 8 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang mengambil alih pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tidak cukup mempertimbangkan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan secara sengaja karena para Terdakwa tahu kawasan Taman Nasional Komodo dilarang untuk mengambil hasil lautnya;
- b Bahwa seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengambil alih pertimbangan yang keliru dari Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo seperti :

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hal 16, alinea kedua: "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 27/Pid.B/2011/PN.LBJ, tanggal 15 Agustus 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal.11 dari 14 hal.Put.No.2589 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya dalam dakwaan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”.

Menurut pendapat Penuntut Umum adalah pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah dimana Pengadilan Tinggi dalam putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah sesuai dengan hukum acara tetapi belum melahirkan rasa keadilan masyarakat;

- c Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang haruslah juga mencermati pertimbangan yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri, sehingga berhasilnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:
  - a Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang system penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan system penyangga kehidupan);
  - b Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetic dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan ( pengawetan sumber plasma nutfah);
  - c Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun diperairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetic, polusi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana tiga sasaran tersebut diatas ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati beserta penjelasan.

- d Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut;
- e Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan dan putusan Judex Facti telah merujuk pada fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian yang benar;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal.13 dari 14 hal.Put.No.2589 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUAN BAJO tersebut ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.,MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.H.Mansur Kartayasa,SH.,MH dan DR.H.Andi Samsan Nganro, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Ttd. Djoko Sarwoko, SH.,MH.

Ttd. DR.H.Mansur Kartayasa,SH.,MH

Ttd. DR.H.Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rahayuningsih, SH.MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

H. S U N A R Y O, S H., M H.

NIP. 040044338

Hal.15 dari 14 hal.Put.No.2589 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)